



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 030 - 465 - 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 030-134-2019 TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA BARANG
MILIK DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 030-134-2019;
 - b. bahwa berdasarkan usulan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah mengganti pejabat pengelola barang milik daerah, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 030-134-2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 030-134-2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Memperhatikan : Usulan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah tentang Perubahan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengubah lampiran I Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-134-2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak serah terima jabatan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24-6-2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Arsip.

NO	UNIT KERJA	PENGELOLA ASET LAMA		PENGELOLA ASET BARU	
		NAMA / NIP	DITUNJUK SEBAGAI	NAMA / NIP	DITUNJUK SEBAGAI
	Satuan Polisi Pemong Praja dan Pemadam Kebakaran	Zul Aliman, SE, MM 19721113 199403 1 002	Pengguna Barang	Dedy Diantolani, S.Sos, MM 19721222 199403 1 002	Pengguna Barang
		Dra. Imelwati, M.Si 19670507 198903 2 006	Kuasa Pengguna Barang		
		Ade Pratama, S.STP, MM 19821130 200112 1 004	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang		
		Adrian Febriskha, SH, MPA 19860131 201101 1 001	Pengurus Barang		
		Sapta Febriani, S.AP 19780207 200604 1 003	Pembantu Pengurus Barang		
		Adis Afiki, SE, M.Si 19730413 199703 1 001	Pengguna Barang		
1	DINAS-DINAS Dinas Pemuda dan Olahraga	Dewita Murni, ST, M.Pd 19680828 199003 2 001	Kuasa Pengguna Barang	Hj. Yuliana SE, Ak, MM 19740327 199803 2 003	Kuasa Pengguna Barang
		Drs. Rafli Efendi, M.Pd 19680828 199003 2 001	Kuasa Pengguna Barang		
		Edison, SE 19750725 201001 1 011	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Cery M ST, MM 19761016 200812 1 001	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
		Rahmadona Putri 19870505 201001 1 044	Pengurus Barang		
		Syahrial Umar, S.Sos 19680201 200604 1 006	Pembantu Pengurus Barang		
		Mahdi 19810525 200901 1 002	Pengurus Barang Pembantu		
2	Dinas Kesehatan	dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS 19600715 198803 2 005	Pengguna Barang		
		Windaonofli, SKM, MM 19601117 198307 1 001	Kuasa Pengguna Barang		
		Lenggo Geni, S.Sos, MM 19670512 199103 2 004	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang		
		John Erwinsyah 19810128 201001 1 019	Pengurus Barang		